

ANALISIS PENGUJIAN KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA ATAS TRANSAKSI ROYALTI LISENSI PADA PT ABC

Fazhilla Roza Sabrina

Program Studi Akuntansi, Universitas Pancasila

Korespondensi penulis: fazhillarozasabrin@gmail.com

Abstract. *This study aims to find out how to determine the method used in determining the fairness and customary business of PT ABC's royalty payment transactions to the parent company, namely XYZ and the suitability of transfer pricing with tax provisions on transactions for royalty payments. The method in this study is to use a qualitative approach by looking at various sources, including books, documents, national and international journals and laws related to the topic of transfer pricing. The results of this study conclude that the determination of fair prices by PT ABC is to carry out a comparability analysis by taking external data as a comparison, choosing the Comparable Uncontrolled Price (CUP) method as a method of determining transfer prices and applying the principles of fairness and business practice by using a royalty range.*

Keywords: *License Royalties, Transfer Pricing Documentation.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana menentukan metode yang digunakan pada penentuan kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksi pembayaran royalti PT ABC kepada perusahaan induk yaitu XYZ dan kesesuaian harga transfer pricing dengan ketentuan perpajakan pada transaksi atas pembayaran royalti. Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan melihat berbagai sumber antara lain yaitu buku-buku, dokumen, jurnal nasional, dan internasional serta undang-undang yang terkait dengan topik transfer pricing. Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa penentuan harga wajar yang dilakukan PT ABC adalah melakukan analisis kesebandingan dengan mengambil data eksternal sebagai pembandingan, memilih metode Comparable Uncontrolled Price (CUP) sebagai metode penentuan harga transfer dan menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan menggunakan royalti range.

Kata kunci: Royalti Lisensi, Dokumentasi Transfer Pricing.

LATAR BELAKANG

Seiring dengan berkembangnya era globalisasi, perdagangan internasional memberikan dampak signifikan kepada ekonomi suatu negara, ekonomi suatu kawasan, maupun ekonomi dunia secara keseluruhan. Perkembangan yang cepat dalam hal teknologi, transportasi dan komunikasi telah mendorong meningkatnya perdagangan internasional. Perusahaan multinasional (*multinational enterprises*) sebagai pelaku perdagangan internasional memanfaatkan perkembangan teknologi, transportasi, dan komunikasi untuk menjalankan grup usahanya di beberapa negara. Dengan menjalankan usaha di beberapa negara, perusahaan multinasional mendapatkan keuntungan atas skala ekonomi terhadap barang yang diproduksi/dijual, memperluas pangsa pasar (*market share*) sekaligus meningkatkan efisiensi dalam manajemen rantai suplai (*supply chain management*) untuk grup usaha secara keseluruhan (Direktorat Jenderal Pajak, 2011).

Mengingat bahwa perusahaan multinasional melakukan operasi di beberapa negara yang memiliki ketentuan dan tarif pajak yang berbeda-beda, terdapat risiko bagi administrasi perpajakan (*tax administration*) di setiap negara tentang adanya kemungkinan upaya penghindaran pajak melalui transaksi yang terjadi antar perusahaan multinasional yang bergabung dalam suatu grup usaha yang berkedudukan di negara berbeda. Pada umumnya, upaya penghindaran pajak dapat dilakukan antara lain dengan melakukan penggeseran laba (*profit shifting*) dari suatu negara ke negara yang lain melalui transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa yang berkedudukan di negara yang berbeda (*cross-border transactions*) (Direktorat Jenderal Pajak, 2011).

Secara universal, transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa (dalam suatu grup usaha) dikenal sebagai transaksi afiliasi (*affiliated Transactions*). Sedangkan harga yang ditentukan dalam transaksi afiliasi secara umum dikenal sebagai penentuan harga transfer (*transfer pricing*). Transaksi *transfer pricing* merupakan transaksi yang terkait dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa atau pihak afiliasinya. *Transfer Pricing* juga dapat mempengaruhi pengukuran entitas individu dalam perusahaan multinasional. Entitas individu dalam grup multinasional mungkin merupakan pusat laba yang terpisah dan harga transfer diperlukan untuk menentukan profitabilitas entitas. Namun, tidak setiap entitas pasti akan mendapat untung atau rugi

dalam kondisi wajar. Secara rasional, entitas yang memiliki pandangan untuk kepentingannya sendiri sebagai entitas hukum yang berbeda hanya akan memperoleh produk atau jasa dari entitas asosiasi jika pembelian sama atau lebih murah daripada harga yang dibebankan oleh pemasok yang tidak terkait. Prinsip ini berlaku, sebaliknya dalam kaitannya dengan entitas yang menyediakan produk atau jasa, secara rasional hanya akan menjual produk atau jasa kepada entitas terkait jika harga jual sama atau lebih tinggi dari harga yang dibayarkan oleh pembeli yang tidak terkait. Atas dasar ini harga harus condong ke arah *arm's length principle* yaitu harga yang akan disepakati antara pihak-pihak yang tidak berelasi dalam keadaan serupa (United Nation, 2021).

Secara konseptual, *arm's length principle* memanasifestasikan harapan umum dari peraturan, praktik, dan bagan persetujuan terhadap parameter dari yurisdiksi pajak dalam pengaturan internasional (Wilkie, 2012). Pada dasarnya, *arm's length principle* diterapkan OECD yaitu untuk menghadapi masalah transfer pricing. Alasan utama mengapa OECD memilih metode ini adalah karena prinsip ini menempatkan perusahaan-perusahaan dari satu grup dalam kondisi yang sama dengan perusahaan independen sehingga menghilangkan faktor-faktor yang menguntungkan maupun merugikan (Surahmat, 2005). *Arm's length principle* tidak dapat direalisasikan pada harga transaksi independen, jika terdapat harga yang sebanding di pasar bebas (Chen, 2009). Hal ini sejalan dengan *arm's length principle* pendapat Rahmanto Surahmat (2005) bahwa salah satu kesulitan dalam menerapkan *arm's length principle* adalah perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa sering kali melakukan transaksi yang tidak dilakukan oleh pihak-pihak independen. Oleh karena itu *arm's length principle* harus ditentukan kembali dengan menggunakan simulasi tawar-menawar antar perusahaan afiliasi (Chen, 2009). OECD menunjukkan dengan jelas bahwa analisis kesebandingan adalah inti dari *arm's length principle*. Oleh karena itu OECD Guidelines 2022, mengatakan bahwa diperlukan suatu perbandingan antara kondisi yang dipengaruhi oleh sehubungan dengan kondisi yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atas kondisi yang independen.

KAJIAN TEORITIS

2.1 Pajak Internasional

Berdasarkan Online Pajak, pajak internasional didefinisikan sebagai kesepakatan antar negara yang memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atau yang sering disebut dengan P3B dan pelaksanaannya dilakukan dengan niat baik sesuai dengan Konvensi Wina. Persetujuan ini mengakibatkan peraturan pajak yang berlaku di suatu negara tidak berlaku atas penduduk atau organisasi asing, apabila sudah disepakati perjanjian bilateral khusus antar kedua negara yang memiliki kesepakatan tersebut. Manfaat dari kesepakatan tersebut adalah:

- 1) Untuk meningkatkan perekonomian dan perdagangan kedua negara
- 2) Menghilangkan hambatan dalam investasi penanaman modal asing akibat pengenaan pajak yang memberatkan wajib pajak dari kedua negara.

2.2 Dasar Hukum Pajak Internasional

Berdasarkan kesepakatan negara-negara di Eropa-Barat atau negara Anglo Sakson, istilah hukum pajak internasional dibagi menjadi:

- 1) Hukum Pajak Nasional yang Mengatur Hukum Pajak Luar Negeri (National External Tax Law).

National External Tax Law adalah hukum pajak yang memuat ketentuan mengenai pengenaan pajak yang mempunyai kekuatan hukum sampai di luar batas negara karena terdapat unsur-unsur asing, baik mengenai sumber pajak yang ada di luar negeri maupun subjek pajak yang ada di luar negeri.

- 2) Hukum Pajak Luar Negeri (Foreign Tax Law).

Keseluruhan perundang-undangan dan peraturan pajak dari negara yang ada di seluruh dunia

- 3) Hukum Pajak Internasional (International Tax Law).

International Tax Law merupakan kaidah pajak yang didasarkan pada hukum antar negara dan diterima baik oleh negara-negara di dunia untuk mengatur perpajakan antar negara yang memiliki kepentingan.

2.3 Dasar Hukum Pajak Internasional di Indonesia

Pajak internasional yang diberlakukan di Indonesia diatur sepenuhnya dalam beberapa peraturan perpajakan nasional, di antaranya:

- 1) Peraturan Perpajakan Nasional yang mengatur Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (Pasal 32 A Undang-Undang PPh) mengenai pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak.
- 2) Peraturan Perpajakan Nasional (Pasal 3 UU PPh) mengenai Tidak termasuk Subjek Pajak.
- 3) Peraturan Perpajakan Nasional (Pasal 2 UU PPh) mengenai Subjek Pajak Luar Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).
- 4) Peraturan Perpajakan Nasional (Pasal 18 UU PPh) mengenai Hubungan Istimewa, Bilamana terdapat Ketidakwajaran dalam Perpajakan.
- 5) Peraturan Perpajakan Nasional (Pasal 24 UU PPh) mengenai Kredit Luar Negeri.

2.4 Transfer Pricing

Transfer Pricing adalah harga transfer yang diberikan atau dibebankan atas suatu barang atau jasa dari suatu perusahaan kepada perusahaan lainnya yang masih memiliki hubungan atau afiliasi dengan perusahaan tersebut.

Menurut Darussalam (2013), transfer pricing dapat diaplikasikan untuk tiga tujuan yang berbeda. Dari sisi hukum perseroan, transfer pricing dapat digunakan alat untuk meningkatkan efisiensi dan sinergi antara perusahaan dengan pemegang sahamnya. Namun, kebijakan transfer pricing suatu perusahaan juga harus melindungi kreditur dan pemegang saham minoritas dari perlakuan yang tidak fair.

Dari sisi akuntansi manajerial, transfer pricing dapat digunakan untuk memaksimalkan laba suatu perusahaan melalui penentuan harga barang atau jasa oleh suatu unit organisasi dari suatu perusahaan kepada unit organisasi lainnya dalam perusahaan yang sama.

Transfer pricing, dalam perspektif perpajakan adalah suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Proses kebijakan tersebut menentukan pula besaran penghasilan dari setiap entitas yang terlibat.

2.5 Metode Transfer Pricing

Berdasarkan PER-32/PJ/2011, dalam penentuan metode harga wajar atau laba wajar wajib dilakukan kajian untuk menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang paling sesuai (The Most Appropriate Method).

- 1) Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang tidak memiliki Hubungan Istimewa (Comparable Uncontrolled Price/CUP)
- 2) Metode Harga Penjualan Kembali (Resale Price Method/RPM)
- 3) Metode Biaya-Plus (Cost Plus Method)
- 4) Metode Pembagian Laba (Profit Split Method/PSM)
- 5) Metode Laba Bersih Transaksional (Transactional Margin Method/TNMM)

2.6 Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm's Length Principle)

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm's length principle) merupakan prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding.

Harga wajar atau laba wajar adalah harga atau laba yang terjadi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam kondisi sebanding, atau harga atau laba yang ditentukan sebagai harga atau laba yang memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

Kesebandingan merupakan kondisi transaksi afiliasi sebanding dengan kondisi transaksi independen. Faktor-faktor kesebandingan yaitu sebagai berikut.

- a) Persyaratan kontrak dari transaksi.

Fungsi yang dilakukan oleh masing-masing pihak dalam transaksi, dengan mempertimbangkan aset yang digunakan dan risiko yang ditanggung, termasuk bagaimana fungsi tersebut terkait dengan penciptaan nilai yang lebih luas oleh grup perusahaan multinasional tempat para pihak berada, keadaan di sekitar transaksi, dan praktik industri.

- b) Karakteristik aset yang dialihkan atau layanan yang diberikan.
- c) Keadaan ekonomi para pihak dan pasar tempat para pihak beroperasi.
- d) Strategi bisnis yang digunakan oleh para pihak.

2.7 Konsep Aset Tidak Berwujud, Lisensi, dan Royalti

Transfer pricing atas aset tidak berwujud berkaitan dengan masalah identifikasi, valuasi aset tidak berwujud. Transaksi aset tidak berwujud dapat berupa transfer pengetahuan (know-how), jual beli paten, penggunaan merek dagang, royalti pada lisensi dan sebagainya. Diperlukan mekanisme pengujian yang sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam menentukan nilai wajar atas transfer Intangible Property (IP).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan cara mengeksplorasi dan memahami makna digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dan para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data (Creswell, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penggunaan Metode pada Penentuan Harga Wajar.

a. Analisis Kesebandingan

Pada bagian ini mengidentifikasi fungsi, aset, dan risiko PT ABC sehubungan dengan transaksi yang sedang dipertimbangkan. Pedoman Transfer Pricing OECD menyatakan bahwa analisis fungsional diperlukan untuk mencapai pemahaman yang efektif tentang perusahaan dan kegiatannya untuk tujuan menentukan komparabilitas.

Dalam hubungan antara dua pihak independen, kompensasi biasanya akan mencerminkan fungsi yang dilakukan masing-masing pihak (dengan memperhitungkan aset dan risiko yang diasumsikan). Oleh karena itu, dalam menentukan apakah transaksi antara pihak terkait dan pihak-pihak independen dapat dibandingkan (yaitu ketika melakukan analisis kesebandingan), perlu dilakukan identifikasi fungsi signifikan secara ekonomi, aset, dan risiko yang diasumsikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.

- a) Perusahaan mengadakan perjanjian lisensi dengan XYZ untuk memiliki lisensi atas teknologi pelapis tertentu untuk memproduksi dan menjual produk Itabane Ze Primer dan Neo Gose Thinner. Pembayaran royalti 3% dari nilai penjualan bersih produk yang diproduksi dan dijual, selambat-lambatnya 60 hari setelah akhir Desember di setiap tahun
- b) Perusahaan mengadakan perjanjian pemegang lisensi dengan XYZ untuk hak produksi hanya di Indonesia, pasar domestik dan ekspor terkait dengan pelanggan yang ditunjuk untuk Cathodic Electro deposisi Coatings untuk digunakan OEM otomotif. Pembayaran royalti 0,3% dari nilai penjualan bersih produk dan dijual, selambat-lambatnya 60 hari setelah akhir Desember di akhir tahun.

b. Analisis Fungsi, Aset, dan Risiko (FAR)

Untuk memilih dan menerapkan metode harga transfer yang paling sesuai dengan keadaan, diperlukan informasi tentang faktor-faktor komparabilitas dalam kaitannya dengan transaksi yang dikendalikan serta yang sedang ditinjau, khususnya mengenai

fungsi, aset, dan risiko semua pihak yang terlibat. Transaksi yang dikendalikan, termasuk perusahaan asosiasi asing.

c. Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa

Pada tahun 2020, PT ABC melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dalam bentuk penjualan, pembelian bahan baku, sewa kantor, pembayaran royalti, dan biaya profesional. Tabel X menjelaskan transaksi yang dilakukan PT ABC dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa tahun 2020:

Jenis Transaksi PT ABC	Lawan Transaksi	Jumlah (Rupiah)
Pembelian	Pihak Independen	13.006.575.829
	XYZ	7.388.042.782
Penjualan	PT KLM	36.811.257.402
Pembayaran Royalti	XYZ	149.724.872
Sewa Ruang	PT KLM	168.957.120
Sewa Peralatan Laboratorium	PT KLM	131.667.965
Biaya Profesional	PT KLM	1.261.062.143

d. Memilih Metode Penentuan Harga Transfer

Dalam menentukan harga wajar untuk aset tidak berwujud didasarkan dari dua perspektif yaitu pentransfer (transferor) dan pihak yang menerima pengalihan aset tersebut (transferee). Dari sisi transferor, prinsip kewajaran ditentukan berdasarkan harga wajar yang sebanding dengan harga yang ditetapkan oleh perusahaan independen sehingga bersedia mentransfer aset tidak berwujud yang sejenis. Sedangkan dari sisi transferee, harga wajar suatu transaksi ditentukan berdasarkan kesiapan perusahaan independen dalam membayar harga dalam jumlah yang sama dengan melihat nilai dan kegunaan dari aset tidak berwujud bagi bisnisnya. Pada umumnya transferee bersedia membayar biaya lisensi jika manfaat yang diharapkan dari penggunaan aset tidak berwujud tersebut dapat lebih memberi keuntungan dibandingkan menggunakan alternatif lain yang tersedia. Mengingat bahwa yang menggunakan lisensi (licensee) harus melakukan investasi dan akan mengeluarkan biaya lisensi dari jumlah yang diberikan dengan mempertimbangkan manfaat yang diharapkan dan biaya yang dikeluarkan dari kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada investasi tersebut.

Dalam paragraf 6.15 OECD Guildelines (2010) maka analisis kewajaran penting diperlukan untuk memastikan bahwa perusahaan afiliasi tidak diwajibkan untuk membayar jumlah pembelian dan penggunaan dari aset tidak berwujud yang didasarkan pada tingkat tertinggi atau penggunaan paling produktif yang digunakan saat aset tidak memberikan kegunaan terhadap operasi bisnis perusahaan afiliasi. Hal ini menyoroti pentingnya melihat semua fakta dan keadaan yang menjadi pertimbangan dalam menentukan transaksi kesebandingan. Ketika royalti didasarkan pada output lisensi atau penjualan maka “royalti rate” tersebut bervariasi sesuai dengan omset pemegang lisensi, selain itu juga terdapat fakta dan keadaan yang dapat berubah dapat menyebabkan revisi dari kondisi remunerasi (paragraf 6.16 OECD Guildelines,2010). Dalam paragraf 7.5 OECD Guildelines, terdapat dua isu dalam menganalisis transfer pricing yang terjadi pada perusahaan multinasional. Isu yang pertama adalah apakah jasa tersebut benar-benar diberikan dan masalah lain yaitu apakah biaya yang dikeluarkan untuk pemberian jasa tersebut telah dilakukan sesuai prinsip kewajaran (*arm's length principle*).

e. Menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

PER-22/PJ2013 menyediakan panduan dalam pemilihan pihak yang diuji dalam rangka analisis transfer pricing, pemilihan pihak yang diuji dilakukan berdasarkan hasil analisis fungsional dan ketersediaan data yang memumpuni. Pemeriksaan pajak dapat memilih wajib pajak sebagai lawan transaksi atau sebagai pihak yang diuji. Pihak yang diuji seharusnya adalah pihak yang tidak kompleks fungsinya berdasarkan hasil analisis fungsi.

Pemilihan pihak yang diuji (*tested party*) dilakukan berdasarkan analisis fungsional. Pada umumnya, pihak yang diuji berdasarkan ketersediaan data yang paling andal dengan pertimbangan syarat ini, PT ABC dipilih sebagai pihak yang diuji karena ketersediaan data yang andal.

2. Kesesuaian Penentuan Harga Wajar Atas Transaksi Royalti Lisensi pada PT ABC Dengan Ketentuan Perpajakan Terhadap Transfer Pricing.

Analisis kesebandingan dan menentukan pembanding telah dilakukan oleh PT ABC. Dalam menganalisis tingkat kewajaran tersebut PT ABC mengacu pada faktor-faktor yang berlaku. Faktor tersebut adalah faktor karakteristik barang/ harta berwujud dan tidak berwujud dipasarkan, individu pelaku transaksi, perjanjian atau kontrak yang disepakati, kondisi ekonomi dan strategi perusahaan. Metode transfer pricing yang dipilih PT ABC berdasarkan keadaan perusahaannya adalah menggunakan metode CUP.

Penerapan metode CUP ini dipilih berdasarkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha PT ABC dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dokumen resmi sebagai acuan PT ABC dalam melakukan transaksi tersebut adalah Transfer Pricing Documentation atau biasa disebut TP Docs. Berikut tabel kesesuaian metode transfer pricing yang digunakan dengan PMK No.22/PMK.03/2020.

Berdasarkan tabel di atas, Penulis mendapatkan kesesuaian penentuan harga wajar atas transaksi pembayaran royalti yang dilakukan oleh PT ABC dengan penentuan harga wajar yang disebutkan pada ketentuan perpajakan tentang transfer pricing. Langkah-langkah penentuan harga wajar tersebut adalah:

- a. Mengidentifikasi transaksi yang dipengaruhi Hubungan Istimewa.
- b. Melakukan analisis industri yang terkait kegiatan usaha Wajib Pajak, termasuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja usaha dalam industri tersebut yaitu pada kegiatan pembelian, penjualan, produksi, dan fungsi lain-lain.
- c. Analisis kesebandingan dan menentukan pembanding PT ABC menggunakan data eksternal sebagai pembanding atas transaksi pembayaran royalti dari XYZ.
- d. Menentukan metode penentuan harga transfer yang tepat, PT ABC memilih Metode Comparable Uncontrolled Price (CUP) sebagai penentuan harga transfer.

KESIMPULAN DAN SARAN

PT ABC melakukan transaksi dengan XYZ sebagai perusahaan induk yang berada di Jepang. PT ABC menggunakan metode Comparable Uncontrolled Price (CUP) sebagai penentu harga wajar pembayaran royalti atas lisensi dari XYZ, dengan alasan bahwa PT ABC tidak melakukan pembayaran royalti kepada pihak independen, sehingga data internal tidak dapat dipilih sebagai pembanding. PT ABC menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman menggunakan Royalti Range sebagai pembanding dengan royalti atas lisensi diberikan XYZ. Pembayaran Royalti yang dicantumkan pada transfer pricing sebesar 3% dan 0.3% dari nilai penjualan produk, pembayaran royalti berdasarkan analisis kesebandingan dan fungsional yang dilakukan atas royalti dari lima kategori pembanding, diperoleh rentang interkuartil sebesar 0,20% sampai 3,50%.

Penentuan harga wajar atas transaksi pembayaran royalti atas lisensi dari perusahaan induk yang dilakukan oleh XYZ mulai dari analisis kesebandingan dan menentukan pembanding serta memilih metode transfer, menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman telah sesuai dengan ketentuan perpajakan tentang transfer pricing.

SARAN

Pemilihan metode yang digunakan PT ABC untuk menentukan harga wajar atas pembayaran royalti lisensi yang diberikan XYZ bisa menggunakan metode CUP apabila data pembanding tidak ditemukan, metode CUP akan lebih akurat karena terdapat data transaksi sejenis dan sebanding dengan menggunakan data eksternal pada basis data komersial.

DAFTAR REFERENSI

- Chen. (2009). Behavioral Game Split: A New Perspective on the arm's length principle. Tax Management Transfer Pricing.
- Creswell, J. W. (2009). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darussalam, D. B. (2013). Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis Dalam Perspektif Pajak Internasional. Jakarta: DDTC.
- Darussalam, S. (1999). Cross Border Transfer Pricing untuk Tujuan Perpajakan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Direktorat Jenderal Pajak. (1984). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.222/1984 tentang Jasa Teknik dan Jasa Manajemen Menurut Pasal 23 dan 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984. Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2011). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa.
- Klik Pajak. (t.thn.). Pajak Internasional. Diambil kembali dari <https://www.online-pajak.com>: [https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pajak-internasional#:~:text=Dasar%20Hukum%20Pajak%20Internasional%20di%20Indonesia&text=Peraturan%20Perpajakan%20Nasional%20\(Pasal%202,Bilamana%20terdapat%20Ketidakwajaran%20dalam%20Perpajakan](https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pajak-internasional#:~:text=Dasar%20Hukum%20Pajak%20Internasional%20di%20Indonesia&text=Peraturan%20Perpajakan%20Nasional%20(Pasal%202,Bilamana%20terdapat%20Ketidakwajaran%20dalam%20Perpajakan).
- OECD. (2022). Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax.
- OECD. (2022). Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. Amsterdam: IBFD.
- PT ABC. (2020). Local File PT ABC FY 2020.
- Surahmat, R. (2005). Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- United Nation. (2021). 2.1.3 Summary of Transfer Pricing concept. Dalam Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries (hal. 32). New York: United Nation.
- Wilkie, J. (2012). Reflecting in the "arm's length principle": What is the "Principle"? Where Next?. W. Schon & K.A.Konrad Verlag Berlin Heidelberg Springer.